



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI RAKINAUNG, Tempat lahir di Sanger, Umur 20 Tahun, tanggal lahir 15 Desember 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Lingkungan IV, RT 007, RW 004, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Islam, Pekerjaan, Buruh Serabutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENCE NOVIAN BAERUMA, S.H., dkk**, Advokat yang berkantor pada Law Office MGD and Partners, beralamat di Kel. Winet Satu, No. 30 Lingkungan II, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Nomor : 16/SK/2019/PN Bit, tertanggal 4 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Resort Kota Bitung C.q Penyelidik, Penyidik Polres Bitung yang menangani dugaan Perkara Tindak Pidana *in casu*, Alamat Jl. Girian Atas Bitung, Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal memberikan kuasa Khusus kepada **EDY KUSNIADI, dkk**, selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada POLRES Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dibawah Register Nomor: 31/SK/2019/PN.BIT, tanggal 18 Februari 2019, dan **AKBP SYANETTE D. KATOPPO, SH., MH., dkk**, selaku Anggota Kepolisian Republik

halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada POLDA Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dibawah Register Nomor: 37/SK/2019/PN.BIT, tanggal 21 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai:

Termohon Praperadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit tanggal 6 Februari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar hukum Permohonan Praperadilan;

1. Bahwa upaya hukum Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak.
2. Bahwa idealnya tujuan Praperadilan seperti yang termaksud dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah untuk menegakan hukum (kepastian hukum), keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.
3. Bahwa Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna dan untuk menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia seperti yang dimaksudkan dalam Konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi Roh KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

(1) Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,

(2) Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan di pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.

5. Bahwa berpijak pada maksud poin 4 (empat) diatas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka

(b) Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosuder hukum yang benar sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, maka nama baik dan hak untuk hidup aman Pemohon telah dirampas

(c) Bahwa akibat tindakan cacat hukum dari Termohon yang menggunakan kewenangannya secara keliru telah mengakibatkan kerugian moril dan materil.

6. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang menjadi tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dengan prosedur yang benar seperti yang ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila proses tersebut tidak berjalan dengan baik dan benar maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan harus dibatalkan.

7. Bahwa adapun penemuan hukum yang bisa menjadi acuan dikabulkannya Permohonan Praperadilan ini antara lain :

(a) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

(b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

(c) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

8. Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, dasar hukum yang mendukung Permohonan Praperadilan Pemohon antara lain :

(a) Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945, Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;

halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



(b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, MK telah memberi penafsiran konstitusional terhadap bukti permulaan yang cukup yang harus dimaknai dengan 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, MK telah memperluas objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

(c) Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

II. Alasan Permohonan Praperadilan;

A. Fakta-Fakta:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang dijamin kehidupannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, **serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**

2. Bahwa Pemohon dan keluarga kecilnya tergolong masyarakat yang kurang mampu, kehidupan mereka hanya bergantung pada penghasilan buruh serabutan;

3. Bahwa begitupun kedudukan Pemohon dalam bermasyarakat, kehidupan mereka sering disepelekan dalam pergaulan sosialnya, sebab kita ketahui bersama fenomena social dalam bermasyarakat simiskin yang lemah selalu tertindas oleh yang kaya dan punya fasilitas;

4. Bahwa berbanding terbalik dengan kedudukan Termohon yang hidup berkecukupan lewat gaji sebagai anggota Kepolisian Polres Bitung, hidup berkecukupan, punya kekuasaan dan atau wewenang, dihormati

halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan yang pasti punya senjata. Pertanyaan batin Kami, siapa yang bisa mengkriminalisasi jika dalam posisi demikian ?

5. Bahwa pada bulan Januari tanggal 03 Tahun 2019 sekitar pukul 07.30 Wita Pemohon ditangkap oleh 3 (tiga) orang oknum anggota kepolisian Polres Bitung di alamat rumah Pemohon yakni Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Lingkungan IV, RT 007, RW 004, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

6. Bahwa pada saat itu tiga oknum polisi Polres Bitung yang berpakaian biasa masuk kerumah Pemohon dan menanyakan keberadaan Pemohon kepada saksi perempuan a.n Novi, demikian pertanyaan salah satu anggota kepolisian dimaksud, ada dimana Andi?, langsung dijawab oleh saksi a.n Novi ngoni sapa, ada apa, dia baru keluar pigi pa depe kaka pe rumah disabalah (kalian siapa, ada apa, Pemohon baru beranjak dari rumah menuju ke rumah kakanya, rumahnya terletak disamping rumah Pemohon) dan dijawab oleh salah satu anggota kepolisian tersebut jangan banyak tanya ngana, cepat pangge kamari pa dia (anda jangan banyak bertanya, cepat panggil Pemohon);

7. Bahwa kemudian saksi a.n Novi segera memanggil Pemohon, Kata saksi a.n Novi kepada Pemohon " Novi ada 3 orang cari pa ngana di rumah (Novi, ada tiga orang yang mau ketemu di rumah). Pemohonpun segera kembali ke rumahnya, diikuti oleh saksi Februari Rakinaung, dan saksi Robiana Sunge;

8. Bahwa sesampainya Pemohon dirumahnya, tanpa banyak bicara seorang anggota Kepolisian Polres Bitung langsung menahan tangan Pemohon dan menyeret Pemohon masuk kedalam kendaraan roda empat dikawal oleh dua orang teman polisinya;

9. Bahwa sesaat setelah Pemohon dibawah paksa oleh tiga orang oknum Kepolisian Polres Bitung, sekitar pukul delapan pagi saksi a.n Robiana segera memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah dan ibu Pemohon lewat telepon genggam, saat itu posisi Ayah dan Ibu Pemohon sedang berada di laut mencari ikan.

10. Bahwa sekitar pukul setengah sembilan pagi ayah dan ibu Pemohon sampai di rumah Pemohon, sesampainya di rumah ayahnya bertanya ada masalah apa, tapi hanya dijawab dengan tangisan oleh saksi a.n Novi, Ayah Pemohon kembali bertanya dengan nada tinggi, ada apa ? kemudian dijawab oleh novi bahwa Pemohon ditangkap oleh tiga orang misterius dan dinaikan kedalam kendaraan roda empat;

halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



11. Bahwa pada saat itu seluruh keluarga Pemohon tidak tahu siapa yang menangkap dan ada masalah apa Pemohon, semua keluarga Pemohonpun diliputi rasa cemas dan kebingungan;
12. Bahwa pada pukul 11 (sebelas) malam baru diketahui posisi Pemohon dari adik ayah Pemohon a.n Sain Mangendege. Kata saksi a.n Sain Mangendege kepada Ayah Pemohon lewat telpon genggam, bahwa Pemohon berada dalam tahanan Polres Bitung dan dalam keadaan luka tembak. Fakta tersebut diketahui saksi a.n Sain lewat berita di media *online facebook* dalam akun berita Kota Bitung;
13. Bahwa mendengar kabar tersebut keluarga Pemohon berencana untuk menjenguk Pemohon, tetapi disaat keluarganya sementara dalam persiapan untuk membesuk Pemohon, tiba-tiba tanpa rasa hormat beberapa anggota Kepolisian Polres Bitung langsung masuk ke rumah Pemohon dan menjemput paksa saksi a.n Novi, saksi Februari Rakinaung, saksi Robiana Sunge serta Ayah dan Ibu Pemohon;
14. Bahwa sekitar pukul 12 malam orang-tua Pemohon dan saksi-saksi tersebut langsung dibawa ke Kantor Polres Bitung. Sesampainya di Kantor Polres Bitung kesemuanya di perintahkan berdiri untuk difoto dan dinterogasi;
15. Bahwa keesokan hari tepatnya pada bulan Januari tanggal 04 Tahun 2019 sekitar Pukul 4 (empat) sore saksi-saksi dan Orang tua Pemohon baru diperintahkan untuk pulang;

B. Tentang Hukumnya;

B.1. Keputusan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada maksud Konstitusi Republik Indonesia dan aturan yang diperintahkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yakni :

1. Bahwa dalam proses Penyelidikan guna untuk menemukan unsur-unsur pidana tidak terbukti ! Pertanyaannya apakah kita harus masuk pada wilayah Penyidikan guna menemukan Permulaan bukti yang cukup? Secara terang benderang Penyelidik dan Penyidik Polres Bitung hanya bersandar pada laporan kepolisian dengan didukung oleh barang bukti fiktif (**bukan alat bukti**). Hemat Pemohon, tindakan menangkap, menahan dan menembak dari pihak Oknum Kepolisian Polres Bitung adalah merupakan bentuk diskresi yang keliru dan tidak terpuji dan tegas menyalahi hukum acara pidana;

halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



2. Tindakan kesewenang-wenangan dari pihak Polres Bitung jelas dan tegas bertentangan dengan maksud Konstitusi dan aturan Perundang-Undangan, antara lain :

- Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup

- Pasal 1 angka 11 jo Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

- Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

(1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

(2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

- Pasal 3 huruf f [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri](#) (PP 2/2003) jo Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP).

B.2. Penetapan status Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon

Merupakan penyalahgunaan wewenang (kewenangan yang keliru);

3. Bahwa idealnya kewenangan dari Termohon wajib bersandar pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara eksplisit mengharuskan proses pemanggilan, proses penyelidikan, penyidikan dan penahanan yang kesemuanya itu harus diikuti dengan penerbitan surat-surat

halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



pemanggilan dan pemberitahuan yang sah. Dalam penanganan dugaan tindak pidana *in casu* semuanya tidak dilakukan oleh Termohon;

B.3. Penetapan status Tersangka dan Penembakan kepada Pemohon

Merupakan bentuk kejahatan.

4. Bahwa tidak ada alasan hukum yang bisa membenarkan tindakan Penyelidik dan Penyidik dugaan Perkara Tindak Pidana *in casu*, kalau Kepolisian berkilah dengan mengatakan ini adalah merupakan perintah jabatan, pertanyaan kami apakah dalam jabatan anda disuruh melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan penembakan jika tidak ada tindak pidana yang tersangka lakukan ?

5. Bahwa tindakan inprosuberal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena permasalahan ini menyangkut hak-hak asasi seseorang yang hanya Tuhan bisa mencabutnya! Ironisnya, Jika semua penegak hukum masa bodoh dan tidak bertindak maka situasi ini bisa berdampak buruk dan sistemik dalam dunia penegakan hukum khususnya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENPI (Senjata Api) :

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam **Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia** ("Perkapolri 8/2009"), serta di dalam **Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian** ("Perkapolri 1/2009").

✓ Berdasarkan **Pasal 47 Perkapolri 8/2009** disebutkan bahwa:

1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan

Untuk melindungi nyawa manusia.

2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

✓ Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (**Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009**):

a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.

b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.

c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (**Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009**).

Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (**Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009**):

a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;

b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan

c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi;

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (**Pasal 15 Perkapolri 1/2009**).

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (**Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009**). Bagaimana pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api? Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (**Pasal 49 ayat [2] huruf a Perkapolri 8/2009**). Selain itu, setelah

halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain (**Pasal 14 ayat [2] Perkapolri 1/2009**) :

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan / pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (**Pasal 14 ayat [5] huruf e dan f Perkapolri 1/2009**). Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (**Pasal 13 ayat [1] Perkapolri 1/2009**).

B.4. Penetapan status Tersangka oleh Termohon kepada Para Pemohon

Murni Kriminalisasi;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana dan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan juga penyidikan dugaan Tindak Pidana *in casu*, maka oleh karena itu ketika tidak ada tindak pidana dan bukti yang cukup, terasa layak jika Pemohon menyebut bahwa tindakan Termohon merupakan bentuk Kriminalisasi.
7. Bahwa akibat tindakan kriminalisasi tersebut, Pemohon berencana akan mengangkat masalah *in casu* ke dunia media cetak nasional;

Bahwa setelah menelaah dengan seksama, berdasarkan Konstitusi dan maksud KUHAP maka kelihatan dengan jelas Penetapan tersangka cacat hukum formil.

Maka berdasarkan uraian permohonan tersebut di atas, demi kepastian hukum yang berkeadilan maka Pemohon meminta sekiranya, Pengadilan Negeri Bitung pada tingkat pelaksanaan Praperadilan sudi menyatakan putusan :

halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak ditemukan unsur-unsur pidana dan bukti permulaan yang cukup yang bisa menjerat Pemohon sebagai Tersangka, oleh karenanya Penetapan tersangka kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang;
4. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan Kejahatan Psikis dan Fisik;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk segera menindak tegas setiap anggota kepolisian yang melakukan tindak Pidana ataupun pelanggaran dalam menyelidiki serta menyidik Perkara dugaan tindak pidana *in casu*;
6. Memerintahkan kepada Kopolnas Republik Indonesia untuk segera melakukan langkah hukum terhadap Penyelidik, Penyidik dan oknum-oknum Kepolisian yang dengan sengaja ataupun lalai dalam penanganan perkara tindak pidana *in casu*;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengembalikan nama baik Termohon, lewat pemberitaan 3 (tiga) media massa *online* dan 3 (tiga) media cetak satu minggu berturut-turut;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara praperadilan ini. Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum

halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



dan tidak benar sama sekali, kecuali dalam hal hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.

2. Bahwa penetapan lelaki ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Bitung sebagai Termohon praperadilan adalah sah menurut hukum acara pidana, sebab dalam proses penyidikan penyidik Polres Bitung telah memiliki dua alat bukti sebagai mana yang diamanatkan oleh undang undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut akan dibuktikan oleh penyidik pada tahap pembuktian;

3. Bahwa penetapan ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP / 947 / XII / 2018 / Sulut / Res Bitung tanggal 31 Desember 2018 perihal terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pelapor atas nama lelaki ZULKIFLI ASEGAF, dimana laporan polisi tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 62 / I / 2019 / Reskrim / Res Bitung, tanggal 01 Januari 2019 . Berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian penyidik Polres Bitung sebagai termohon Praperadilan lalu meningkatkan penyelidikan dimaksud ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik / 264 / I / Reskrim / Res Bitung, tanggal 03 Januari 2019 dan kemudian menetapkan lelaki ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dan atas penyidikan tersebut, penyidik telah memberitahukannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dengan surat nomor B / 01 / I / 2019 / Reskrim / Res Bitung, tanggal 04 Januari 2019.

4. Bahwa setelah penyidik menetapkan lelaki ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka, kemudian penyidik Polres Bitung menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 193 / I / 2019 / Reskrim / Res Bitung, tanggal 03 Januari 2019 untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan kemudian membawa yang bersangkutan ke Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara pidana .

5. Bahwa sehubungan dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon dan kuasa hukumnya dalam gugatan praperadilan pada point B2 angka 3 ...”bahwa idealnya kewenangan dari termohon wajib bersandar pada perintah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang secara eksplisit mengharuskan proses pemanggilan”... adalah suatu pemahaman hukum yang keliru, sebab untuk menentukan apakah harus dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dilakukan penangkapan

halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



sepenuhnya merupakan otoritas penyidik dalam menjalankan deskresi kepolisian yang melekat padanya. Dimana penyidik dapat saja langsung melakukan penangkapan kepada seorang tersangka asalkan penangkapan tersebut disertai surat perintah penangkapan.

6. Bahwa penyidik Polres Bitung selaku Termohon Praperadilan dalam perkara in casu telah merampungkan hasil penyidikannya dengan telah mengirimkan berkas perkara pencurian dengan tersangka ADI RAKINAUNG kepada pihak Kejaksaan Negeri Bitung berdasarkan Surat Pengantar Nomor : B / 07 / II / 2019 / Reskrim / Res Bitung, tanggal 04 Pebruari 2019 .

7. Bahwa Pemohon Praperadilan dan kuasa hukumnya seperti nya tidak memahami dengan baik dan benar keberadaan lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana . Sebab Pemohon Praperadilan dalam surat gugatannya justru memperlakukan prosedur penembakan yang telah dilakukan oleh petugas Polri dalam menjalankan tugas wewenangnya . Dengan demikian sudah seharusnya gugatan pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Praperadilan sesungguhnya adalah suatu lembaga yang di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memeriksa apakah Penyidik dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai ketentuan dalam hukum acara atau tidak. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, BAB X Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan :

- Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan demikian adalah sangat keliru jika Pemohon Praperadilan dan kuasa hukumnya meminta untuk supaya hakim praperadilan memutuskan perihal penembakan terhadap tersangka adalah tidak sah. Demikian juga gugatan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan lelaki ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka oleh penyidik adalah merupakan suatu kejahatan adalah keliru, sehingga terdapat cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim praperadilan untuk menolak gugatan pemohon atau setidaknya

halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut yang dikemukakan oleh Termohon, memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung (Hakim Praperadilan) yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ditemukan unsur unsur pidana dan terdapat bukti yang cukup dalam perbuatan tindak pidana pencurian oleh tersangka ANDI RAKINAUNG;
3. Menyatakan bahwa penetapan lelaki ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka oleh Termohon Praperadilan dalam perkara tindak pidana pencurian ini adalah sah menurut hukum .
4. Menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam penegakan hukum tidak menyalahi wewenang atau tidak menyalahgunakan wewenang.
5. Menolak permohonan Pemohon untuk memulihkan harkat dan martabat pemohon sesuai dengan ketentuan perundang undangan .
6. Menyatakan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyidikan terhadap tersangka ANDI RAKINAUNG, adalah sah menurut hukum .
7. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam perkara praperadilan ini, atau jika yang mulia hakim praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 19 Februari 2019 dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat baik berupa asli dan fotokopi yang bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto Pemohon Andi Rakinaung bersama anggota kepolisian Polres Bitung, diberi tanda P-1;
2. Foto orang tua dan keluarga Pemohon Andi Rakinaung dan orang yang diduga melakukan pencurian ayam, diberi tanda P-2;
3. Surat dari Pemohon Andi Rakinaung, diberi tanda P-3;
4. Surat dari Pemohon Andi Rakinaung, diberi tanda P-4;

halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBRI RAKINAUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian ayam yang dilakukan oleh Andi Rakinaung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wita, datang satu orang ke rumah orang tua saksi dengan menggunakan motor dan berpakaian biasa dan menemui Andi, dimana saksi waktu itu sedang ada di rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua saksi, lalu tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan orang yang pertama datang ke rumah langsung memegang Andi dan membawanya ke mobil lalu pergi;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah hanya Andi dan pacar Andi yang bernama Novri sedangkan orang tua saksi tidak ada;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wita, mobil tersebut kembali lagi dan turun satu orang dan berbicara dengan Om saksi yang bernama Yuli, namun saksi tidak tahu apa pembicaraan mereka, tidak lama kemudian dari dalam mobil turun dua orang yang salah satu dari mereka adalah orang yang pertama datang tadi dan menuju ke samping rumah mencari ayam Bangkok namun mereka tidak menemukan ayam yang dicari, lalu salah satu dari mereka menyuruh adik saksi yang bernama Andris memanggil ayam yang mereka cari, lalu salah satu dari mereka menunjuk ayam yang ada di dekat rumah saksi dan mengatakan kalau ayam tersebut adalah salah satu dari ayam yang mereka cari dan langsung mengambil ayam tersebut dan setelah itu mereka pergi;
- Bahwa setelah mereka pergi, barulah saksi tahu dari cerita Om saksi kalau mereka adalah polisi dari Polres, dan mau menjadikan ayam tersebut sebagai barang bukti dalam kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh Andi terhadap ayam milik pak Haji tempat Andi bekerja;
- Bahwa saksi lalu menelpon orang tua saksi memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 wita, orang tua saksi datang lalu mencari Andi di kantor-kantor polisi namun tidak ketemu dan akhirnya dari pemberitahuan Om saksi yang bertemu dengan polisi, orang tua saksi tahu kalau Andi ada di Polres lalu orang tua saksi langsung ke Polres;

halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena orang tua saksi tidak bertemu dengan Andi;
- Bahwa keluarga tidak pernah menerima surat apapun dari Polres;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Polres untuk mengunjungi Andi;
- Bahwa teman saksi yang bernama Said, memberitahukan bahwa di FB di berita Bitung ada foto Andi (bukti P-1) dimana Andi dalam keadaan kakinya terluka;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang ada di sebelah Andi dalam foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal surat yang ditulis oleh Andi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga saksi ada melaporkan ke Propam tentang penembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Andi;
- Bahwa ayam yang diambil oleh polisi di rumah orang tua saksi adalah ayam om saksi Harda D Rakinaung yang dipinjamkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan polisi terhadap Andi oleh Zulkifli Assegaf;
- Bahwa sejak Andi dibawa oleh polisi hari itu, tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Andi pernah bekerja pada pak Haji kurang lebih 2-3 bulan tetapi sekitar dua bulan yang lalu, Andi berhenti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **HARDA D RAKINAUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian ayam;
- Bahwa ayam yang diambil oleh polisi yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi;
- Bahwa ayam tersebut dijadikan barang bukti karena ada masalah pencurian dimana Andi dituduh melakukan pencurian ayam ;
- Bahwa saat Andi ditangkap, saksi berada di Manado;
- Bahwa kejadiannya tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wita Febri menelpon saksi memberitahukan bahwa Andi ditangkap dan ayam saksi dibawa polisi lalu saksi langsung ke Bitung dan sekitar jam 13.00 wita, saksi tiba di Bitung dan langsung menuju rumah orang tua Andi, lalu Febri menyampaikan kalau ayam sudah tidak ada dan setelah itu saksi

halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



balik ke Manado;

- Bahwa ayam tersebut saksi pinjamkan ke Febri sekitar bulan September 2018, ciri-ciri ayam tersebut ayam Bangkok, ekor putih, badannya hitam merah, jengger merah, dan berusia sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-1, saksi menunjuk bahwa benar ayam saksi yang Andi pegang dalam foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. NOVRIITA SUMOMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pacar Andi, sejak bulan Jul 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wita, datang dua orang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan berpakaian biasa dan menemui Andi yang saat itu berada di teras, lalu salah satu dari orang tersebut berbicara dengan Andi sedang satunya berjalan keluar rumah;
- Bahwa saksi mendengar orang tersebut mengatakan kepada Andi bahwa hendak menanyakan sesuatu dan harus dijawab oleh Andi dengan jujur, namun belum sempat bertanya, teman yang tadi pergi datang menggunakan mobil lalu Andi dibawa ke dalam mobil lalu pergi;
- Bahwa saat mereka datang, mereka tidak mengatakan kalau mereka darimana;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wita, mereka kembali lagi dengan menggunakan mobil dan motor, lalu ada 4 (empat) orang masuk ke dalam rumah sedang yang lain menunggu di luar;
- Bahwa yang ada saat itu adalah Febri, istri Febri dan saksi;
- Bahwa mereka masuk ke dalam rumah menggeledah mencari ayam dan diikuti oleh Febri, sekitar 15 menit kemudian mereka keluar dan melihat ada ayam dan langsung mengambil ayam tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu kalau yang datang tersebut adalah polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana, dan nanti malam harinya baru saksi tahu Andi dibawa ke Polsek Maesa dari pemberitahuan teman saksi yang melihat postingan di FB;
- Bahwa saksi lalu menelpon orang tua Andi memberitahukan kejadian tersebut;

halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 wita, orang tua Andi datang lalu mencari Andi namun tidak ketemu;
- Bahwa yang pertama bertemu dengan Andi adalah saksi dimana saksi tahu kalau Andi ada di Polres Bitung karena saksi ditelpon oleh Andi dengan meminjam handphone milik Penyidik, dimana Andi menyuruh saksi membawa baju Andi;
- Bahwa saat saksi bertemu Andi di ruang penyidik Polres Bitung, saksi melihat kaki Andi dibalut perban sebagaimana dalam foto bukti P-1 namun saksi tidak tahu apa penyebabnya karena saksi tidak sempat berbicara dengan Andi;
- Bahwa saksi tahu Andi ditangkap karena mencuri ayam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Yuli dan Zulkifli Asefag;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Haji karena Andi bekerja sama Pak Haji;
- Bahwa tugas Andi yakni memberi makan ayam milik Pak Haji;
- Bahwa ayam yang diambil polisi, saksi tahu kalau ayam tersebut adalah ayam Om Andi, karena ayam tersebut dari kecil sudah ada sama Andi dibawa oleh Om Andi;
- Bahwa saksi pernah melihat foto bukti P-1 dari postingan FB, dan ketiga orang yang berdiri adalah orang yang datang mengambil Andi;
- Bahwa pada bukti P-2, di dalam foto ada bapak Andi namun saksi tidak tahu dalam rangka apa mereka berkumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal surat yang ditulis oleh Andi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. HERIYANTO MANGENTIKU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Andi dituduh mencuri ayam bangkok;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, ada orang yang bernama Dadi datang ke saksi bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal, menjual ayam Bangkok sebanyak 5 (lima) ekor, dan menawarkan saksi dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta) untuk 5 ekor tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-2, orang yang memakai baju merah bernama Dadi;
- Bahwa saksi lalu menanyakan dimana ayam tersebut dan dijawab oleh Dadi kalau ayam tersebut ada di Perum Aer ujang, lalu saksi ke sana

halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



untuk melihat ayam tersebut, setelah melihat ayam tersebut saksi menawar dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perekor, tetapi Dadi tidak setuju sehingga saksi langsung pulang;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita, saksi bertemu dengan Bapak Aking dan memberitahu kalau Dadi menjual ayam dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) perekor, kemudian Bapak Aking tertarik dan hendak melihat ayam tersebut;
- Bahwa kemudian Bapak Akin menawar ayam tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hendak membeli 2 (dua) ekor tetapi Dadi tidak setuju, lalu setelah Bapak Aking mengeluarkan uang, adik Dadi akhirnya setuju menjual ayam tersebut dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor;
- Bahwa ayam tersebut adalah ayam Bangkok;
- Bahwa kedua ayam yang telah dibeli oleh Bapak Akin lalu saksi suruh bawa ke orang tua Andi, karena saat itu Andi sudah ditahan, lalu ayam tersebut difoto oleh orang tua Andi dan diperlihatkan ke Andi dan menurut orang tua Andi, Andi mengenal ayam tersebut karena Andi pernah merawat ayam tersebut waktu Andi bekerja pada Pak Haji;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ayam yang diambil di rumah Andi sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi dengar kalau Andi ditangkap tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penangkapan Andi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. AKING PANGAINGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini hendak menerangkan bahwa saksi ada membeli ayam sebanyak 2 (dua) ekor dari Dadi dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ayam itu darimana;
- Bahwa ayam yang saksi beli adalah ayam bangkok;
- Bahwa saksi tahu Andi ditangkap tapi tidak tahu apa masalahnya sampai ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/947/XII/2018/Sulut/ Res-Btg, tanggal 31 desember 2018, diberi tanda T-1;
2. Surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin-Lidik/62//2019/Reskrim/Res Btg, tanggal 01 Januari 2019 diberi tanda T-2;
3. Laporan hasil penyelidikan diberi tanda T-3;
4. Laporan hasil gelar perkara tanggal 02 Januari 2018 diberi tanda T-4;
5. Surat perintah penyidikan Nomor : SP-Sidik/264//2019/Reskrim/Res Bitung, tanggal 03 Januari 2019 diberi tanda T-5;
6. Surat penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/01//2019/Reskrim/Res Bitung. Tanggal 03 Januari 2019 diberi tanda T-6;
7. Surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/193//2019/Reskrim/Res Bitung. Tanggal 03 Januari 2019 diberi tanda T-7;
8. Berita acara penangkapan terhadap tersangka ANDI RAKINAUNG. Tanggal 3 januari 2019 diberi tanda T-8;
9. Surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/146//2019/Reskrim/Res Bitung, tanggal 03 Januari 2019 diberi tanda T-9;
10. Berita acara penahanan terhadap tersangka ANDI RAKINAUNG. Tanggal 3 Januari 2019 diberi tanda T-10;
11. Surat Nomor : B/01//2019/Reskrim/Res Bitung, tanggal 04 januari 2019 diberi tanda T-11;
12. Surat Nomor : B/07//2019/Reskrim/Res Btg, tanggal 04 Februari 2019 diberi tanda T-12;
13. Tanda terima berkas perkara tanggal 4 Februari 2019 diberi tanda T-13;
14. BAP atas nama ZULKIFLI ASSAGAF, tanggal 3 januari 2019 diberi tanda T-14;
15. BAP atas nama SALMA ASSAGAF, tanggal 3 januari 2019 diberi tanda T-15;
16. BAP atas nama MAULANA YUSUF, tanggal 3 januari 2019 diberi tanda T-16;
17. BAP atas nama ANDI RAKINAUNG, tanggal 3 januari 2019 diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon

halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ZULKIFLY ASEGAF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang kehilangan ayam miliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor ayam laki-laki di peternakan saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan itu pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa saksi pernah di BAP di penyidik dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa selain saksi yang dimintai keterangan ada juga anak dan istri saksi yang diambil BAPnya;
- Bahwa setelah saksi laporkan, beberapa hari kemudian polisi datang ke rumah saksi bersama Andi dan Andi minta maaf pada saksi karena telah mengambil ayam saksi dan menunjukkan tempat Andi masuk ke dalam kandang dan bagaimana caranya dia masuk;
- Bahwa polisi juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap kandang saksi dan mengelilingi kandang untuk memeriksa bagaimana cara Tersangka masuk ke dalam kandang;
- Bahwa Andi adalah mantan pekerja saksi yang tugasnya memberi makan ayam dan membuat kandang;
- Bahwa Andi bekerja pada saksi kurang lebih 2 (dua) bulan, bekerja mulai 3 September sampai 3 November 2018;
- Bahwa saksi buat laporan di Polres Bitung tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi sudah sering mengalami kecurian ayam tetapi baru kali ini saksi laporkan karena ayam yang hilang saat ini adalah ayam laki-laki yang saksi pakai untuk pembibitan;
- Bahwa di rumah saksi, dilengkapi CCTV yang ditempatkan di kandang dan setiap saat saksi memonitor pekerjaan anak buah saksi lewat CCTV dan memonitor lewat layar yang berukuran besar;
- Bahwa karena seringnya terjadi pencurian jadi selain memasang cctv, saksi juga memasang lampu dan pada pagi harinya lampu sudah mati sehingga saksi mengecek cctv dan ternyata dari cctv saksi tahu kalau kejadian sekitar jam 02.00 sampai jam 03.00 wita dan dari gerak geriknya dan melihat di badan orang di cctv tersebut ada tattoo karena orang itu tidak memakai baju dan juga dari cara berjalan dan lewat mana masuk, saksi mencurigai kalau yang mengambil adalah Andi karena ada pintu

halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



rahasia yang Cuma Andi yang tahu pintu tersebut karena Andi sendiri yang membuatnya dan orang yang mengambil ayam saksi, masuk melalui pintu tersebut;

- Bahwa saksi tahu kalau Andi ada tattonya di kaki dan di badan;
- Bahwa setelah Andi tertangkap, Andi mengatakan kepada saksi kalau ayam yang diambilnya tertinggal 1 (satu) ekor dan ada di rumah Andi sehingga saksi bersama dengan tiga orang polisi lalu ke rumah Andi, dan sesampai di sana saksi bertemu dengan kakak Andi, ipar Andi dan saksi melihat ada 1 ekor bangkok yang dilepas dan ada yang menunjuk kalau ayam tersebut baru dibawa Andi, tetapi kakak Andi mengatakan kalau ayam itu punya mereka tapi saksi mengatakan kalau ayam itu ayam saksi, yang ciri-cirinya dominan hitam dan ada sedikit merah;
- Bahwa bukti P-1 diperlihatkan ke saksi dan menurut saksi ayam yang ada di foto tersebut ayam saksi, dan difoto tersebut foto Andi dan Deden;
- Bahwa Andi mengaku mengambil ayam awalnya bersama Arlan tetapi saksi mengatakan kalau Arlan sementara ada di Gorontalo, sehingga Andi akhirnya mengaku mengambil bersama Deden dimana Andi yang masuk ke dalam sedangkan Deden di luar kandang menunggu;
- Bahwa di cctv hanya nampak satu orang saja;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi setelah Andi berhenti bekerja pada saksi;
- Bahwa Andi pernah meminta ayam milik saksi yang hilang tersebut tetapi saksi tidak memberinya karena ayam tersebut adalah ayam kesayangan saksi dan ayam untuk pembibitan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. EFENDI SIKAPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada membeli ayam bangkok dari Deden pada tanggal 1 Januari 2019 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam tersebut saat ini ada sama polisi, dimana polisi mengambilnya 2 hari setelah saksi membeli dari Deden;
- Bahwa Deden datang ke saksi meminta tolong agar saksi membeli ayam tersebut karena Deden butuh uang;
- Bahwa harga ayam yang saksi beli memang begitu harganya dan saksi berencana akan jual kembali;

halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



- Bahwa saksi tahu kalau ayam itu ayam curian setelah polisi datang ke rumah saksi bersama Deden dan Pak Haji;
- Bahwa saksi sempat diinterogasi oleh polisi di Polres tapi tidak ada dibuatkan BAP;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 22 Februari 2019, dan selanjutnya Para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak ditemukan unsur-unsur pidana dan bukti permulaan yang cukup yang bisa menjerat Pemohon sebagai Tersangka oleh karenanya penetapan tersangka kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan lelaki ANDI RAKINAUNG sebagai tersangka oleh Termohon Praperadilan dalam perkara tindak pidana pencurian ini adalah sah menurut hukum karena ditemukan unsur unsur pidana dan terdapat bukti yang cukup dalam perbuatan tindak pidana pencurian oleh tersangka ANDI RAKINAUNG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang alat bukti tersebut saling

halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



berhubungan dan ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973), dan terhadap keterangan saksi, Hakim diberikan kebebasan untuk menilai dan tidak terikat pada keterangan saksi, sehingga keterangan saksi akan dipertimbangkan jika ada hubungannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “obyek Praperadilan” adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;**
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Permohonan Pemohon dan alasan bantahan Termohon maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah penetapan Tersangka atas diri Pemohon Andi Rakinaung yang dilakukan oleh Termohon sah menurut hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok permasalahan dalam praperadilan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan



tentang keberatan Termohon dalam kesimpulannya mengenai legalitas kuasa pemohon yang ijin prakteknya sudah habis;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Advokat serta surat keterangan dari DPC Peradi bahwa Kartu Anggota Advokat yang bersangkutan sementara dalam pengurusan, sehingga Hakim menilai bahwa kelengkapan administrasi seorang Advokat sebagai kuasa dalam persidangan telah terpenuhi, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti permulaan ini diperoleh dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. dan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa "bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan" dan butir 22 yang menyatakan bahwa "Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan". *jo* Pasal 1 butir 20 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup adalah Laporan polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah dan butir 21 yang

halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Bukti yang cukup adalah Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menegaskan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 tersebut lebih menegaskan makna tersangka yang disebut Pasal 1 butir 14 KUHP, karena Pasal 1 butir 14 hanya memberikan syarat bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang hanyalah berdasarkan bukti permulaan sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor: 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Termohon diketahui bahwa kejadiannya berawal saat saksi ZULKIFLI ASSAGAF kehilangan kurang lebih 24 (dua puluh empat) ekor ayam miliknya, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.00-03.00 wita bertempat di rumah saksi ZULKIFLI ASSAGAF di Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, lalu atas kejadian tersebut saksi ZULKIFLI ASSAGAF melapor ke Polres Bitung, sehingga Polres Bitung membuat Laporan Polisi Nomor : LP/947/XII/2018/Sulut/Res-Btg tertanggal 31 Desember 2018 (bukti T-1), berdasarkan laporan polisi tersebut kemudian keluarlah surat perintah penyelidikan (bukti T-2) dan telah dilakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi Zulkifli Assagaf (bukti T-14), saksi Salma Assagaf (bukti T-15) dan saksi Maulana Yusuf (bukti T-16) serta melakukan olah TKP yakni memeriksa kandang ayam milik Zulkifli Assagaf dan bukti rekaman CCTV, sebagaimana tertuang dari Laporan Hasil Penyelidikan (bukti T-3);

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan gelar perkara dan dari gelar

halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



perkara tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan korban dan para saksi serta bukti petunjuk rekaman CCTV, menetapkan Andi Rakinaung sebagai Tersangka (bukti T-4), dan dari gelar perkara tersebut maka dikeluarkan surat perintah Penyidikan (bukti T-5) dan surat penetapan Andi Rakinaung sebagai Tersangka (bukti T-6) dan ditindak lanjuti dengan surat perintah penangkapan (bukti T-7), yang kemudian pada tanggal 3 Januari 2019, Andi Rakinaung diangkap sebagaimana Berita Acara Penangkapan (bukti T-8) dan hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yakni saksi FEBRI RAKINAUNG dan saksi NOVRITA SUMOMBA, yang melihat petugas kepolisian datang ke rumah orang tua Andi Rakinaung menjemput Andi Rakinaung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, menurut Termohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat Bukti yakni **keterangan saksi** dan **petunjuk** berupa rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pemohon dalam kesimpulannya tentang CCTV yang berdiri sendiri, Hakim berpendapat bahwa dari bukti T-4 yakni Laporan Hasil gelar perkara diketahui bahwa hasil rekaman CCTV tersebut yang dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan di tempat kejadian yakni di kandang ayam, sehingga Termohon memperoleh Petunjuk sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 188 KUHAP dan juga Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Andi Rakinaung (bukti T-17), surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan barang-bukti (bukti T-20), sehingga keberatan Termohon ini tidak beralasan, dan bukti T-4 ini juga sekaligus membantah dalil Pemohon dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa gelar perkara tidak pernah dilakukan oleh Termohon, sedangkan keberatan Pemohon mengenai apakah CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan incasu atau tidak karena tidak memenuhi standart perekaman keamanan Indonesia dan terhadap orang yang ada di dalam CCTV tersebut apakah Pemohon Andi Rakinaung atau bukan, hal tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari Majelis Hakim yang nantinya memeriksa perkara tersebut karena sudah masuk ke dalam ranah materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang adanya penggunaan senjata api dalam proses pemeriksaan perkara Pemohon (bukti P-1) dan adanya surat dari Pemohon Andi Rakinaung yang menyatakan bahwa Pemohon diancam akan ditembak kalau tidak mengakui pencurian tersebut (bukti P-3 dan bukti P-4), Hakim berpendapat bahwa masalah penggunaan senjata api dan adanya

halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan bukanlah ranah Hakim praperadilan untuk mempertimbangkan hal tersebut, karena apabila Pemohon memiliki bukti terhadap adanya kekerasan dan penggunaan senjata api tersebut dapat menempuh upaya hukum yakni dengan melaporkan secara etik maupun pidana sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, oleh karenanya terhadap keberatan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Penetapan Andi Rakinaung sebagai Tersangka oleh Termohon Praperadilan telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, dan penetapan tersangka tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, PERMA Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Fausiah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bitung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arifin Pangau S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa hadirnya Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Arifin Pangau S.H.

Fausiah, S.H.

halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bit